

PREVENSI DAN KERETAKAN RUMAH TANGGA

Rizha Nur Syamsa, Akhmad Zaini

Email: rzhafd@gmail.com

Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstrak

Permasalahan, ketidakserasian, atau ketidakcocokan seringkali terjadi dalam sebuah rumah tangga. Akibatnya, rumah tangga hancur dan semua konflik berujung di meja Pengadilan sehingga rumah tangga yang dibina sebelumnya harus berakhir dengan perceraian. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan proses bimbingan dalam bentuk mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Situbondo kepada keluarga yang akan bercerai guna mencegah terjadinya perceraian di kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1) Tahapan dalam memediasi yakni pra mediasi (mengisi formulir persetujuan tentang mediasi, penentuan hakim atau mediator, proses pelaksanaan mediasi), proses mediasi (pernyataan pembukaan oleh mediator, pernyataan pembukaan pihak yang bersangkutan, merancang proses pemecahan masalah, pemecahan masalah, tawar-menawar, penyiapan draft untuk arsip), dan kesepakatan akhir dari proses mediasi. 2) Mediasi yang dilakukan di kabupaten Situbondo masih belum efektif, karena *mindset* orang desa datang ke Pengadilan bukan untuk mencari keadilan, namun membeli surat cerai.

Kata Kunci: rumah tangga, perceraian, mediasi, mediator

Abstract

Problems, incompatibilities or incompatibility often occur in a household. As a result, households are destroyed and all conflicts end up at the Court's table so that the previously built households must end in divorce. This research was conducted to explain the guidance process in the form of mediation conducted by the mediator at the Situbondo Religious Court to families who will divorce in order to prevent divorce in Situbondo district. This study used qualitative research methods. The results of the study are: 1) The stages in mediating are pre-mediation (filling out the consent form on mediation, determining the judge or mediator, mediation process), mediation process (opening statement by the mediator, opening statement of the party concerned, designing the problem solving process, problem solving , bargaining, preparation of drafts for archives), and final agreement on the mediation process. 2) Mediation conducted in Situbondo district is still not effective, because the mindset of the village people comes to the Court not to seek justice, but to buy divorce papers.

Keywords: household, divorce, mediation, mediator

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dalam kehidupan manusia. Pernikahan dan keluarga merupakan rentetan alur sebelum memasuki area keluarga dimana ada pasangan laki-laki dan perempuan sebagai calon mempelai yang melakukan tahap penyesuaian diri. Tahap ini disebut tahap pra-nikah. Terbentuknya keluarga diawali dengan pra-nikah, kemudian masuk pada area pernikahan baru terbentuklah keluarga kecil yang terdiri dari suami dan istri. Kemudian keluarga kecil ini akan menambah anggota keluarganya dari proses istri melahirkan anak yang semakin melengkapi keluarga tersebut.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan/perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan.¹ Tujuan pernikahan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai, sejahtera dan bahagia yang dalam Islam dikenal dengan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Diketahui bahwa dalam pernikahan/perkawinan ada ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Bila tidak ada salah satu ikatan dari keduanya, akan timbul persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut. Persoalan-persoalan yang timbul dapat mempengaruhi hasil pernikahan tersebut sehingga dapat berujung pada perceraian.²

Pada realitanya, kehidupan rumah tangga tidak sepi dari adanya konflik yang muncul karena perbedaan pendapat antara suami istri karena kedua mempelai belum lebih jauh saling mengenal, tidak adanya persiapan yang matang baik mental atau spiritual sehingga hal ini dapat menimbulkan kegoncangan jiwa dalam rumah tangga yang mengakibatkan stres, depresi, dan

pertengkaran, bahkan bisa berujung dengan perceraian.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realita menunjukkan bahwa angka perceraian kian hari kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Padahal, bercerai adalah hal yang paling dibenci oleh Allah walaupun hukumnya diperbolehkan (*makruh*). Bercerai menimbulkan masalah sosial bagi anak-anak dan orang tua. Perceraian merobohkan pilar rumah tangga. Kepercayaan yang seharusnya dibangun antar pasangan suami istri menjadi rapuh dan rusak.

Indonesia adalah negara yang memiliki angka perceraian dari pernikahan yang cukup mengejutkan. Menurut data pada tahun 2010 dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, yaitu 2 juta orang menikah setiap tahun se-Indonesia, maka ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian per tahun se-Indonesia. Angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Adapun penyebab dari persoalan ini disebabkan banyak hal, mulai dari selingkuh, ketidak harmonisan, sampai karena persoalan ekonomi. Dari hal tersebut, mengindikasikan bahwa pertengkaran dan perceraian semakin meningkat.³

Angka perceraian di Kabupaten Situbondo tergolong tinggi. Terbukti dari data Pemerintah Kabupaten Situbondo, kasus perceraian yang terjadi dan tercatat di kantor Pengadilan Agama Situbondo tembus angka sebanyak 2757 kasus sepanjang tahun 2015. Kasus perceraian tersebut 85 persen diantaranya merupakan gugat cerai yang diajukan pihak istri. Sedangkan 15 persen lainnya merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau yang lebih dikenal dengan sebutan cerai talak. Seperti diungkapkan Panitera Muda Hukum Kantor Pengadilan Agama Situbondo, Suria Akbar, meningkatnya proses pengajuan perceraian di kabupaten Situbondo sepanjang tahun 2015

¹ Sutirna, *Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Formal, Non-formal, dan Informal* (Jogjakarta: CV Andi Offset, 2013), 158.

² Ibid, 158.

³ Ibid, 156-157.

didominasi oleh permasalahan ekonomi, cemburu, serta perselingkuhan.⁴

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan. Sebab, tidak akan terjadi perceraian jika tidak menikah terlebih dahulu. Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Talak artinya melepaskan ikatan pernikahan antara suami istri. Pada dasarnya, hukum talak adalah *makruh* karena berseberangan dengan salah satu tujuan pernikahan, yaitu untuk melanggengkan hubungan diantara keduanya. Tentang talak ini, Rasulullah SAW bersabda: “*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).*” (HR. Abu Dawud).⁵

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus-menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meletup-letup juga akan menyebabkan hilangnya kepercayaan antar pasangan yang lama kelamaan memicu terjadinya perceraian. Sebaliknya, perselisihan yang berujung dengan baik yaitu saling menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahan masing-masing.

Banyak sekali yang memicu terjadinya perceraian. Kurangnya atau putus komunikasi, sikap egosentrisme, masalah ekonomi, masalah kesibukan masing-masing, masalah perselingkuhan, jauh dari agama, dan banyak lagi yang lain.⁶ Maka dari itu sangat dibutuhkan pengelolaan perselisihan yang berakhir dengan baik. Suami dan istri adalah dua pribadi yang berbeda, dan berusaha hidup selaras dalam keutuhan rumah tangga. Untuk itu dibutuhkan banyak rasa saling mengerti perasaan pasangan.

Setiap masalah seharusnya ada jalan keluar untuk penyelesaiannya. Demikian juga dengan krisis keluarga yang berujung dengan perceraian yang merupakan masalah keluarga

yang amat rumit.⁷ Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan krisis keluarga yang berujung perceraian. Pertama, kearifan dari masing-masing pasangan. Istilah kearifan adalah cara-cara yang penuh dengan kasih sayang, kekeluargaan, memelihara jangan sampai ada yang terluka hatinya hingga masalah bisa berakhir dengan perdamaian.

Kedua, bantuan orang bijak seperti tokoh agama, atau meminta nasihat perkawinan kepada yang profesional. Nasihat perkawinan bisa didapat dengan membaca buku-buku yang berguna tentang hakikat perkawinan dan tujuan hidup pasangan. Nasihat perkawinan juga diperoleh dari contoh atau teladan para keluarga sejahtera. Misalnya saling berkunjung dan saling tukar pengalaman bersama teman dalam mengatasi konflik rumah tangga. Ketiga, berbicara terbuka dengan pasangan. Saling mendengarkan keluhan pasangan, mencoba memahami jalan pikiran masing-masing akan membuat saling pengertian.

Salah satu badan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung dalam menangani kasus perceraian adalah Pengadilan Agama. Salah satunya adalah Pengadilan Agama Situbondo. Pengadilan Agama Situbondo memiliki tindakan preventif untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Situbondo yang dinamakan mediasi. Fungsi utama mediasi adalah menjembatani masalah yang memicu keretakan rumah tangga kedua belah pihak yang akan bercerai sehingga perceraian diantara mereka tidak terjadi.

Dari fenomena di atas, maka pada proses layanan bimbingan dan konseling Islam dalam bentuk mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam memediasi pasangan yang akan bercerai di Pengadilan Agama Situbondo dalam upaya mencegah terjadinya perceraian. Sehingga dengan upaya bimbingan yang diberikan oleh mediator, diharapkan dapat meminimalisir kasus perceraian yang marak terjadi belakangan ini di Kabupaten Situbondo.

⁴ Yoyok Hadi Purwanto, *Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Situbondo*, 28 Juni 2015.

⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Syaukani Al-Yamani, *Nailul Author* (Mesir: Daarul Hadits, 1993), 8.

⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung : ALFABETA, 2015), 14.

⁷ Ibid, 20.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, karena fokus penelitian yang diteliti tidak bisa hanya membuktikan hipotesis saja, namun harus menemukan dan membangun teori. Jadi, data-data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif juga data yang murni, bersifat alamiah sesuai keadaan di lapangan. Lokasi yang peneliti pilih untuk penelitian ini adalah Pengadilan Agama Situbondo yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Situbondo. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu: 1) dokumentasi, dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Situbondo, yakni berupa gambar-gambar kegiatan peneliti saat meneliti dan data-data sekunder yang lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti; 2) wawancara, yang dilakukan kepada Bapak S. Agus Setiawan, selaku pegawai Pengadilan Agama Situbondo yang bertugas sebagai mediator yang memberikan bimbingan dalam proses mediasi kepada keluarga yang akan bercerai serta kepada dua pasangan keluarga yang akan bercerai di Pengadilan Agama Situbondo. Wawancara akan dilakukan sekurang-kurangnya satu minggu tiga kali wawancara. Wawancara juga dilakukan paling sedikitnya 25 menit untuk mengurangi kejenuhan informan dan kejenuhan suasana ketika proses wawancara; dan 3) observasi, dilakukan peneliti ke Pengadilan Agama Situbondo minimal tiga hari dalam 15 hari masa penelitian.

C. Kajian Teori

Bimbingan dan Konseling

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya. Bimbingan lebih bersifat pencegahan daripada penyembuhan. Bimbingan dimaksudkan supaya individu dapat mencapai kesejahteraan hidup (*life welfare*).⁸

Proses konseling pada dasarnya dilakukan secara individu (*between two persons*), yaitu antara klien dan konselor.

Pemecahan masalah dalam proses konseling itu dijalankan dengan *interview* atau diskusi antara klien dengan konselor yang saling bertatap muka (*face to face*). Dalam pelaksanaannya, bimbingan dan konseling tidak dapat dipisahkan, artinya dalam satu kesatuan yang utuh. Namun, setiap bimbingan belum dapat dikatakan konseling, tetapi jika konseling dapat dipastikan bimbingan, karena setiap pelaksanaan konseling intinya harus ada masalah yang didiskusikan.⁹

Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya).¹⁰ Sedangkan fungsi bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.
- b. Fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli.
- c. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.
- d. Fungsi penyaluran, yaitu untuk membantu konseli menguasai keahlian dirinya dan mencari apa ciri-ciri dalam kepribadiannya.
- e. Fungsi adaptasi, membantu konselor untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang

⁹ Ibid, 17.

¹⁰ <http://ricanjanee.weebly.com/tujuan-dan-fungsi-bimbingan-konseling.html>. Diakses pada 14 Juni 2015, 20.08 WIB.

⁸ Sutirna, *Bimbingan dan Konseling*, 7-8.

- pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli.
- f. Fungsi pencegahan (preventif), yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok.
 - g. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak (berkehendak). Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap konseli supaya memiliki pola berfikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif.
 - h. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan *remedial teaching*.
 - i. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan minat konseli.
 - j. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan disini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat (*brain storming*), *home room*, dan karyawisata.¹¹

Bimbingan dan Konseling di Lingkungan Masyarakat

Dalam rangka membangun manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa Indonesia, pengembangan layanan bimbingan dan konseling bagi masyarakat merupakan sarana dan wahana yang sangat baik untuk pembinaan sumber daya manusia. Adapun jenis-jenis bimbingan dan konseling di masyarakat yaitu:

- a. Konseling keluarga
Family counseling atau konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.¹²
- b. Bimbingan dan konseling karier
Bimbingan mengenai bagaimana strategi meniti karier mulai dari awal sampai dengan bagaimana upaya untuk meraih puncak karier yang dicita-citakan. Untuk itu, konseling karier dapat menjadi media bagi masyarakat untuk berbagi mengenai masalah-masalah karier atau hal lain yang terikat karier.

¹¹ Sutirna, *Bimbingan dan Konseling*, 21-23.

¹² Willis, *Konseling Keluarga*, 83-87.

c. **Konseling traumatik**

Konseling traumatik adalah upaya konselor untuk membantu kliennya yang mengalami trauma melalui proses hubungan pribadi sehingga klien dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan berusaha untuk mengatasinya sebaik mungkin.¹³

d. **Konseling islami**

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, agama telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia untuk mewujudkan rasa damai dan tenang bagi jiwa manusia dalam menuju kebahagiaan yang hakiki. Peranan agama Islam dalam menghadapi kesehatan mental manusia adalah sebagaimana berikut:

- 1) Ajaran Islam beserta seluruh petunjuknya yang ada di dalamnya merupakan obat bagi jiwa atau penyembuh segala penyakit hati yang terdapat dalam jiwa manusia.
- 2) Ajaran Islam memberikan bantuan kejiwaan kepada manusia dalam menghadapi cobaan dan mengatasi kesulitan.
- 3) Ajaran Islam memberikan rasa aman dan tenang yang menimbulkan keimanan kepada Allah dalam jiwa seorang mukmin.
- 4) Bagi seorang mukmin, ketenangan jiwa, rasa aman dan ketentraman jiwa akan terealisasi dengan keimanannya kepada Allah yang akan membekali harapan akan pertolongan, lindungan dan penjagaan-Nya.

Teori-teori konseling dalam Islam adalah landasan yang benar dalam melaksanakan proses bimbingan dan konseling agar dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan perubahan-perubahan positif bagi klien mengenai cara dan paradigma berfikir, cara menggunakan potensi nurani, cara berperasaan, cara berkeyakinan dan

cara bertingkah laku berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁴

e. **Konseling pastoral**

Pastoral konseling adalah suatu *interpersonal relationship*, suatu dialog (dan bukan monolog) yang terjadi antara pendeta dan konselinya, yang bisa melibatkan seluruh aspek kehidupan mereka masing-masing. Sebagai konselor, pendeta tidak hadir sebagai pengkhotbah di atas mimbar di dalam gereja pada konselinya tetapi juga berhadapan muka dengan konselinya sebagai dua pribadi yang utuh, yang masing-masing punya hak dan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya.

Bimbingan dan Konseling di Lingkungan Pekerjaan

Fokus dari konselor pekerjaan adalah penempatan yang benar klien bekerja. Konselor diharapkan dalam prosesnya melakukan konseling problem pribadi dan membantu mereka mengembangkan sikap, keterampilan, dan kemampuan yang tepat yang akan membantu mereka lulus wawancara kerja. Dengan demikian para konselor terlibat dalam pengumpulan data dari klien dalam pemberian dan penginterpretasikan tes-tes standar.

Bimbingan dan Konseling untuk Lanjut Usia

Pada lanjut usia di usia 60 tahun ke atas terdapat beberapa masalah yang dialami. Masalah paling utama yang sering muncul adalah menurunnya fungsi tubuh. Penurunan fungsi tubuh meliputi penglihatan, daya ingat, seksual, dan kelenturan. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling adalah salah satu sosok tepat bagi usia lanjut. Layanan-layanan bimbingan dan konseling dengan pendekatan-pendekatan yang tepat dapat membantu para lanjut usia untuk memperoleh tujuan hidup mereka yang membuat mereka mandiri.

Konseling Pernikahan

¹³ Sutirna, *Bimbingan dan Konseling*, 142.

¹⁴ Ibid, 161-164.

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan diketahui bahwa dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Kedua ikatan yang harus dilaksanakan adalah ikatan lahir maupun batin yang dituntut oleh keduanya. Bila tidak ada salah satu dari keduanya, maka akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut. Persoalan-persoalan yang timbul dapat mempengaruhi hasil pernikahan tersebut sehingga dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, perlu adanya profesi penolong yaitu profesi bimbingan dan konseling.

Perceraian

Perceraian atau yang di dalam Islam dikenal dengan talak berasal dari kata *itlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Kata *thalaq* (Arab) telah diserap ke dalam bahasa Indonesia “talak” yang berarti cerai atau perceraian. Talak diperbolehkan dalam Agama Islam. Namun, karena kelanggengan suatu perkawinan itu yang diharapkan, maka kebolehan tersebut tidak mutlak, tetapi di dalamnya mengandung sifat yang tidak disukai oleh Allah SWT (bersifat makruh). Hal ini dapat dilihat dari berbagai sabda Rasulullah SAW, yang diantaranya berbunyi: “Perkara Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)” (HR. Abu Dawud).¹⁵

Mengingat perceraian bukanlah tujuan utama dari adanya perkawinan dan Allah SWT pun mengategorikannya sebagai perbuatan halal namun sangat dibenci, maka hendaknya diusahakan untuk tidak menganggap sepele masalah ini. Adanya talak (perceraian) dalam Islam hanyalah satu alternatif dalam memecahkan suatu bahaya akibat tetapnya suatu ikatan perkawinan namun tidak didasari norma-norma agama

atau tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah.¹⁶

Hukum Talak (Perceraian)

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa talak atau perceraian itu hukumnya mubah (dibolehkan). Namun demikian, ia merupakan perbuatan mubah yang paling dibenci oleh Allah SWT. Para ulama membagi hukum talak kepada wajib, haram, sunnah, dan mubah.

a. Talak wajib

Talak yang hukumnya dianggap wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (dua orang penengah, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri) sebagai akibat terjadinya perpecahan (perselisihan) yang sudah parah antara suami istri.

b. Talak haram

Talak itu dianggap haram apabila dilakukan dengan tanpa alasan yang benar.

c. Talak sunnah

Talak dianggap sunnah apabila disebabkan oleh pengabaian istri terhadap kewajiban kepada Allah SWT, seperti sholat dan sebagainya, sementara si suami tidak mapu memaksa si istri agar menjalankan kewajiban tersebut, atau istri kurang rasa malunya (mempunyai tabiat buruk yang tidak mempan dinasehati).

Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi bilangan dan kebolehan kembali kepada mantan istri, tak terbagi menjadi dua bagian:

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak satu atau dua, dimana mantan suami dimungkinkan kembali pada mantan istrinya dengan tanpa akad dan mahar baru, yaitu manakala mantan istri itu masih dalam masa ‘*iddah*’ dari talak satu atau dua tersebut.

b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang tidak memberikan hak untuk rujuk

¹⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Syaukani Al-Yamani, *Nailul Author* (Mesir: Daarul Hadits, 1993), 8.

¹⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta : CV Akademika Presindo, 2010), 270-276.

(kembali) kepada mantan suami terhadap mantan istrinya (baik talak satu maupun dua) lantaran masa *'iddah* telah habis. Dalam kondisi ini, mantan suami masih dibolehkan mengawini mantan istrinya itu dengan akad dan mahar baru.¹⁷

Mediasi Keluarga

Mediasi adalah proses yang ditempuh untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.¹⁸ Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.¹⁹

D. Pembahasan

Upaya Mediator Dalam Memediasi Pihak Keluarga Yang Akan Bercerai di Pengadilan Agama Situbondo

Sebelum membahas tentang mediasi yang dilakukan oleh Bapak Agus Setiawan, S.H selaku mediator di Pengadilan Agama Situbondo, peneliti akan menggambarkan sedikit hasil observasi yang peneliti peroleh di Pengadilan Agama Situbondo. Tidak sedikit pihak keluarga yang datang ke Pengadilan Agama Situbondo untuk menjalani sidang atau pengajuan perkara walaupun pada bulan Ramadhan saat ini. Pihak yang datang juga berasal dari bermacam-macam kalangan. Mulai dari petani, nelayan, sampai tingkat TNI pun ada yang mengajukan perkara untuk bercerai.

Perkara yang mereka ajukan bermacam-macam alasannya. Mulai dari cemburu sampai perselingkuhan. Namun, mereka datang bukan untuk mencari keadilan, melainkan membeli surat cerai.²⁰ Sebagai bukti konkret, mereka yang datang untuk menjalankan sidang perceraian atau mengajukan perkara tidak menunjukkan ekspresi sedih. Yang peneliti lihat, mereka justru sangat berapi-api untuk bercerai. Upaya mediator dalam memediasi keluarga yang akan bercerai di Pengadilan Agama Situbondo merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam upaya meminimalisir kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Situbondo.

¹⁷ Ibid, 278-286.

¹⁸ <http://mediatorkeluarga.com/> (18 Juni 2017), 1.

¹⁹ Handar Subhandi Bahtiar, "Tujuan dan Manfaat Mediasi", dalam <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/tujuan-dan-manfaat-mediasi.html> (18 Juni 2015).

²⁰ S. Agus Setiawan, (Mediator Pengadilan Agama Situbondo), *Wawancara*, 21 Juni 2017.

Menurut data Pengadilan Agama Situbondo, tingkat perceraian di Kabupaten Situbondo sepanjang tahun 2015 tergolong masih cukup tinggi. Paling tidak, setiap bulan jumlah angka perceraian berkisar antara 100 sampai 200 kasus perceraian, baik perkara yang diterima atau perkara yang sudah diputus. Terhitung sepanjang tahun 2015, jumlah keseluruhan kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Situbondo adalah 2757 kasus. Pada tahun 2015 saat ini, terhitung dari bulan Januari hingga Mei 2015, jumlah kasus perkara yang diterima sebanyak 1361 kasus dan jumlah kasus perkara yang diputus adalah 1015 kasus.²¹

Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Situbondo sepanjang tahun 2015 didominasi oleh gugatan istri (cerai gugat). Sementara dari pemicu perceraian didominasi oleh ketidakharmonisan rumah tangga, cemburu, perselingkuhan, dan faktor ekonomi. Sidang perkara perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Situbondo tidak memiliki batas. Hanya saja, sidang perdana biasanya diarahkan menuju perdamaian kedua belah pihak oleh hakim yang bertugas dalam sidang. Banyaknya jumlah sidang tergantung pada besar atau kecilnya masalah yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat.

Bapak S. Agus Setiawan, S.H selaku mediator di Pengadilan Agama Situbondo selalu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru dan akan melakukan perceraian. Kualitas beliau mulai dari pribadi, wawasan, pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya²² sangat cukup dan memenuhi kualitas sebagai seorang konselor, sehingga proses konseling dalam mediasi yang beliau lakukan terasa sangat mudah walaupun hasilnya tidak efektif.

Dalam proses mediasi, mediator memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak apa akibat dari perceraian mereka nantinya. Mediator juga memberikan motivasi kepada kedua belah pihak agar bisa berpikir kembali untuk tidak melanjutkan perceraian, karena perceraian sangatlah

dibenci oleh Allah. Mediator juga memberikan pandangan-pandangan kepada kedua belah pihak bagaimana resiko terjadinya perceraian, apa akibat perceraian, bagaimana dampaknya bagi anak, jika pihak sudah mempunyai anak. Mediator juga melakukan identifikasi yang mendalam terhadap masalah yang dialami pihak yang akan bercerai (klien). Namun, agar keefektifan dalam wawancara konseling, mediator tidak terlalu dalam dan mengintervensi klien yang dapat menyebabkan rusaknya komunikasi dengan klien.²³

Namun, proses mediasi yang dilakukan mediator terhadap kedua belah pihak kebanyakan gagal, karena *mindset* orang desa datang ke Pengadilan Agama bukanlah untuk mencari keadilan, akan tetapi membeli surat cerai.²⁴ Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Situbondo sampai saat ini masih belum efektif dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dari segi gedung belum memenuhi persyaratan, kemudian dari segi waktu juga belum memenuhi persyaratan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam pasal 24 ayat (2), bahwasanya proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Menurut penjelasan Bapak S. Agus Setiawan, S.H, kemungkinan para pihak tidak akan mau jika melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut. Karena menurut beliau, proses mediasi tidak bisa dilakukan hanya dalam sekali pertemuan. Mediasi memerlukan waktu yang cukup lama, dari mulai mengidentifikasi masalah sampai menemukan solusi agar

²¹ Purwanto, Staf Panitera Muda, 28 Juni 2015.

²² Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek* (Bandung : ALFABETA, 2014), hlm. 79.

²³ Ibid, 144.

²⁴ Setiawan, *Wawancara*, 23 Juni 2015.

kedua pihak berdamai. Karena seperti yang beliau katakan tadi, di Kabupaten Situbondo, mayoritas para pihak datang ke Pengadilan Agama bukan untuk mencari keadilan, namun untuk membeli surat cerai.

Dalam proses mediasi keluarga yang akan bercerai di Pengadilan Agama Situbondo, keluarga tidak menjadi fokus utama bagi hakim atau mediator untuk menengahi kasus dan perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang berselisih. Dikarenakan, para keluarga pihak kebanyakan tidak ikut menengahi dan mendamaikan kembali kedua belah pihak agar kembali menjalin hubungan dan mempertahankan rumah tangga mereka demi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, melainkan mendukung dan mengikuti kehendak para pihak untuk bercerai.

Adapun prosedur mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Situbondo adalah sebagai berikut:

a. Pra mediasi

Dalam proses upaya memediasi keluarga yang akan bercerai di Pengadilan Agama Situbondo, keluarga atau klien diarahkan secara individual oleh seorang hakim atau panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk melakukan proses mediasi sebelum putusan dijatuhkan kepada klien (keluarga yang akan bercerai). Adapun proses yang dilalui dalam tahap pra mediasi adalah sebagai berikut:

- Keluarga yang akan bercerai terlebih dahulu diberikan surat pernyataan atau formulir mediasi yang harus mereka isi dan setujui. Namun apabila salah satu pihak ada yang tidak berkenan atau tidak menyetujui untuk melakukan mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena mediasi dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Jika hal ini terjadi, maka pihak Pengadilan Agama tidak bisa memaksakan kehendak untuk dilakukan proses mediasi dan putusan bisa jatuh dan dapat diambil tanpa proses mediasi terlebih dahulu. Di Pengadilan

Agama Situbondo, hal ini sangat sering dijumpai, karena para penggugat atau tergugat sudah memiliki tekad yang bulat untuk bercerai. Terkadang pula, ada para pihak yang sudah menyetujui dan mengisi formulir untuk proses mediasi, namun ketika dipanggil saat jadwal mediasi, salah satu pihak ada yang tidak hadir. Hal ini menyebabkan proses mediasi tidak dapat dilakukan.

- Selanjutnya, penentuan mediator oleh Ketua Majelis Hakim. Dikarenakan di Pengadilan Agama Situbondo hanya ada 1 (satu) orang mediator saja, yakni Bapak S. Agus Setiawan, S.H, maka selama ini semua proses mediasi ditangani langsung oleh beliau. Beliau yang menjadi penengah dan membantu mencari solusi untuk perselisihan yang dialami oleh kedua belah pihak yang akan bercerai.
- b. Proses mediasi

Setelah menyelesaikan tahap pra mediasi, selanjutnya adalah proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Situbondo. Fokus utama Proses Mediasi yang dilakukan oleh Bapak S. Agus Setiawan, S.H adalah masalah yang dialami oleh kedua belah pihak. Pertama-tama, beliau mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan kepada masing-masing pihak tentang kebenaran atas masalah yang dialami kedua belah pihak, memberikan pemahaman tentang buruknya perceraian, memberikan motivasi agar tidak melanjutkan perceraian, memberikan solusi dan jalan keluar untuk pemecahan masalah, memberikan pilihan untuk berdamai atau melanjutkan sidang, dan yang terakhir adalah keputusan akhir dari kedua belah pihak, mereka mau berdamai atau bersikukuh bercerai.

Proses mediasi yang dilakukan oleh Bapak S. Agus Setiawan, S.H di atas juga termasuk dalam tahapan proses konseling, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. DR. Sofyan S.

Willis bahwa secara umum proses konseling itu dibagi atas tiga tahapan:

- Tahap awal konseling yang meliputi: (1) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, (2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah, (3) Membuat penaksiran dan penjajakan, dan (4) Menegosiasikan kontrak.
- Tahap pertengahan (tahap kerja) yang meliputi: (1) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, (2) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara, (3) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak.
- Tahap akhir konseling (tahap tindakan), yang meliputi: (1) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai, (2) Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien, (3) Melaksanakan perubahan perilaku.²⁵

Berikut ini peneliti rinci tahapan-tahapan pelaksanaan ketika proses mediasi:

- a. Pernyataan pembuka dari mediator yang berisi:
 - Ucapan selamat datang.
 - Perkenalan diri.
 - Penjelasan peran mediator, membantu proses dan tidak memihak salah satu dari kedua pihak yang berselisih.
 - Penjelasan proses dan kesepakatan aturan-aturan mediasi : (1) Tidak boleh menyerang pribadi, (2) Kerahasiaan; bahwa mediasi sifatnya sangat rahasia, dan (3) Kaukus (masalah dipecahkan satu per satu).
- b. Pernyataan pembuka dari masing-masing pihak, yaitu mengungkapkan kronologi atau riwayat masalah yang terjadi diantara kedua belah pihak.
- c. Pemecahan masalah
 - Mengetahui dan mengkaji posisi dan kepentingan para pihak.

- Menggali berbagai opsi untuk masalah yang dihadapi.
 - Membahas tiap opsi.
 - Memilih opsi yang terbaik dari beberapa opsi yang dibahas
- d. Tawar-menawar
 - Mengadakan perubahan-perubahan dari opsi.
 - Kesepakatan kedua belah pihak.
 - Mengembangkan rencana, pelaksanaan
 - e. Penyiapan draf
 - Disiapkan dari kesepakatan kedua belah pihak.
 - Membahas ulang draf atau melakukan perubahan jika terjadi perubahan.
 - f. Kesepakatan akhir
 - Formalisir.
 - Serahkan kepada Majelis Hakim untuk dijadikan akta perdamaian jika mediasi berhasil, atau melanjutkan sidang perceraian jika mediasi gagal.

Faktor-faktor Penghambat Mediator Dalam Memediasi Pihak Keluarga Yang Akan Bercerai di Pengadilan Agama Situbondo

Dalam memediasi para pihak keluarga yang akan bercerai, tentunya Bapak S. Agus Setiawan, S.H selaku mediator memiliki faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut ini beberapa faktor penghambat proses mediasi sesuai hasil wawancara peneliti terhadap beliau:

- a. Minimnya sarana dan pra-sarana yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Situbondo, khususnya ruang mediasi.
- b. Kurangnya rasa perhatian dan antusias bagi pihak keluarga yang akan bercerai untuk mengikuti proses mediasi sebelum sidang.
- c. Kurangnya tenaga mediator yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Situbondo.
- d. Beberapa pemohon/penggugat ada yang lari atau pulang karena tidak ingin dimediasi agar proses sidang cepat dilaksanakan.

²⁵ Willis, *Konseling Individual*, 50-53.

- e. Bagi pemohon/penggugat yang memakai pengacara, kadang-kadang tidak membuat resume perkara dan seenaknya saja.
- f. Beberapa pihak keluarga yang akan bercerai ada yang tidak mau membayar jasa mediator karena beberapa faktor, salah satunya karena rumah pihak tersebut di desa yang jaraknya sangat jauh dari Pengadilan Agama Situbondo. Namun, sesuai dengan yang dinyatakan Bapak S. Agus Setiawan, S.H, beliau tetap melayani dengan rasa tulus dan ikhlas kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi.

Bapak S. Agus Setiawan, tidak terlalu ambil pusing dengan hambatan-hambatan yang beliau temui selama menjadi mediator di Pengadilan Agama Situbondo. Prinsip beliau, “ Yang penting saya melakukan tugas dengan baik sebagai mediator yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Situbondo “.

Beliau juga mempunyai selera humor yang tinggi, jadi rata-rata, semua proses mediasi yang pernah beliau lakukan tidak terlalu tegang dan serius. Seperti yang diungkapkan Sofyan S. Willis dalam bukunya, humor dianggap oleh umum mempunyai kekuatan efektif untuk membantu klien jika digunakan konselor. Ada tiga observasi mengenai penggunaan humor oleh konselor dalam situasi konseling. Pertama, penggunaan humor mungkin untuk menutup rasa permusuhan, jadi destruktif hasilnya. Kedua, humor sebagai perangsang untuk menggairahkan klien. Ketiga, penggunaan humor mungkin bisa menurunkan kecemasan, stres, jadi berfungsi adaptif.²⁶

Makna Mediasi Bagi Pihak Keluarga Yang Akan Bercerai di Pengadilan Agama Situbondo

Setiap pihak keluarga yang akan bercerai pasti mempunyai makna tersendiri tentang mediasi bagi diri mereka. Berikut ini akan peneliti bahas beberapa makna mediasi bagi pihak-pihak keluarga yang akan

bercerai sesuai hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak tersebut.

Pertama, menurut SM (26 thn), mediasi merupakan suatu jalan untuk mempersatukan kembali pasangan suami istri yang akan bercerai. Namun menurut dia, mediasi yang sedang dia jalankan bersama suaminya, SJ (27 thn), tidak memengaruhinya untuk bisa kembali rujuk kepada suaminya. Dirinya tetap akan melanjutkan sidang. Dengan kata lain, mediasi yang dia lakukan dengan suaminya gagal. Begitupun dengan yang dikatakan suaminya, SJ. Mediasi bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya. Namun, SJ juga mengatakan bahwa sudah tidak bisa untuk rujuk kembali dengan istrinya.

SM yang beralamat di kecamatan Mangaran ini berprofesi sebagai bidan di Puskesmas Panji dan suaminya, SJ yang beralamat di kecamatan Kapongan berprofesi sebagai guru honorer di sebuah Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Kapongan telah menikah selama dua tahun dua bulan. Mereka berdua memutuskan untuk bercerai karena sering sekali terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka. Menurut pengakuan SM, dirinya sering memergoki suaminya BBM-an dengan wanita lain saat dirinya sedang tidur. Suatu saat SM berpura-pura tidur dan mendengar suaminya mengetuk *keyboard* handphone dan berbalas BBM dengan wanita lain. Ketika ditanya, suaminya tidak mengaku bahwa dia sedang berbalas BBM dengan wanita lain yang dimaksud. Namun menurut pengakuan suaminya, SJ, dia membantah hal yang diungkapkan istrinya. Dia mengatakan hanya sebatas berteman dengan wanita lain tersebut. SJ mengatakan istrinya terlalu cemburu berlebihan, sehingga dirinya melayangkan talak kepada istrinya, SM.

Pasangan kedua adalah EH (35 thn) dan AH (38 thn). EH yang beralamat di Glenmore, Banyuwangi dan berprofesi sebagai guru honorer PAUD mengatakan bahwa mediasi memang bertujuan untuk membuat dirinya kembali membangun rumah tangga dengan suaminya. Namun dia mengatakan sudah pas untuk bercerai. Karena, dia merasa seperti tidak punya

²⁶ Ibid, 84.

suami walaupun sudah bersuami. Dia bekerja sendiri dan menghidupi anaknya sendiri tanpa bantuan suaminya. Jadi dia mengatakan, jalan terbaik yang dia ambil adalah berpisah dari suaminya, AH. Sebaliknya menurut pernyataan AH, dia tidak menjelaskan bagaimana makna mediasi bagi dirinya, hanya mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa lagi untuk kembali dengan istrinya, EH.

Sutirna. *Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Formal, Non-formal, dan Informal*. Jogjakarta: CV Andi Offset, 2013.

Willis, Sofyan S. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2014.

_____. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

E. Simpulan

Upaya mediator dalam memediasi pihak keluarga yang akan bercerai dilakukan dalam dua tahapan, yakni pra mediasi dan proses mediasi. Adapun faktor-faktor penghambat yang dihadapi mediator antara lain: 1) Klien tidak membayar jasa mediator; 2) Klien banyak yang lari tidak mau menjalankan proses mediasi; dan 3) Klien yang punya pengacara tidak mau membuat *resume* perkara. Selanjutnya, mengenai makna mediasi bagi para pihak yang akan bercerai masih banyak yang tidak berpengaruh, kebanyakan dari mereka masih melanjutkan perceraian dan tidak mau kembali rujuk. Ini akibat dari mereka tidak *respect* dan tidak mendalami makna mediasi. Menurut mereka, mediasi hanya sebagai formalitas saja.

Daftar Pustaka

Al-Yamani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Syaukani. *Nailul Author*. Mesir: Daarul Hadits, 1993.

Bahtiar, Handar Subhandi. "Tujuan dan Manfaat Mediasi".
<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/tujuan-dan-manfaat-mediasi.html>, (18 Juni 2017).

<http://mediatorkeluarga.com/>, (18 Juni 2017).

Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: CV. Akademika Presindo, 2010.

Purwanto, Yoyok Hadi. *Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Situbondo*, 28 Juni 2015.

Setiawan, S. Agus. (Mediator Pengadilan Agama Situbondo). *Wawancara*. (21 Juni 2017).